



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 09 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, perlu dilakukan kegiatan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual pada tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA);

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf (a) di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penetapan Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24);
 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor SP DIPA-076.01.2.680675/2024 tanggal 24 Desember 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA 076 Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 02 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,
ttd.
MERIDA MANURUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSITOLI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Gestilawati Zebua

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA
 GUNUNGSITOLI
 NOMOR 09 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA
 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
 TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA
 GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT
 UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA) PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP/GOL.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MERIDA MANURUNG NIP. 198404292009022010 GOL : IV.a	SEKRETARIS	PENANGGUN G JAWAB
2	NURMAN LASE NIP. 196907062005021002 GOL : III.b	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KOORDINAT OR
3	GESTILINAWATI ZEBUA NIP. 198705242011012005 GOL : III.d	PPSPM	WAKIL KETUA
4	SYUKUR AMAN GEA NIP. 198303212006051001 GOL : III.a	BENDAHARA	KETUA
5	ASALMAN ZEBUA NIP. 198901022011011002 GOL : II.d	STAF PENGELOLA KEUANGAN	ANGGOTA
6	BILSON EFENDI PANJAITAN	STAF PENGELOLA KEUANGAN	ANGGOTA

Ditetapkan di Gunungsitoli
 pada tanggal 02 Januari 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA GUNUNGSITOLI,
 ttd.
 MERIDA MANURUNG

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSITOLI
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Gestilinawati Zebua